

MENELAAH KESIAPAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEBAKARAN DI LAPAS KELAS IIA LAHAT

Rizki Kurniawan¹, Markus Marselinus
Soge²

^{1), 2)}Teknik Pemasarakatan, Politeknik
Ilmu Pemasarakatan

Sejarah artikel

Diterima: 20 September 2021

Revised: 03 November 2021

Diterima: 08 November 2021

Email: kurniawan.rizki2703@gmail.com



Abstrak

Tercatat sebanyak 69 kasus data kebakaran yang terjadi di wilayah Lahat pada tahun 2018, hal ini mengalami peningkatan kasus sebesar 81,6% dibandingkan pada tahun 2017. Manajemen kebakaran penting diperhatikan khususnya di lembaga pemsarakatan, mengingat kondisi penghuni lapas yang rentan menjadi korban karena lapas merupakan suatu bangunan yang didesain supaya penghuni yang ada di dalamnya tidak dapat mendapatkan akses keluar sehingga perlu adanya kebijakan dan tindakan yang dapat melindungi baik nyawa manusia maupun dokumen penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan manajemen kebakaran di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan instrumen lembar observasi, panduan wawancara, dan lembar studi dokumen. Kepala Lapas, kepala kesatuan pengamanan Lapas, dan petugas pengamanan Lapas berperan sebagai informan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 30 (34%) elemen penilaian penerapan manajemen kebakaran di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA terpenuhi dan sebanyak 58 (66%) elemen tidak terpenuhi, dengan total keseluruhan elemen terpenuhi dan tidak terpenuhi sebanyak 88 elemen. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pemenuhan manajemen kebakaran di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat memiliki tingkat dalam kategori rendah. Saran yang diberikan yaitu dibentuk suatu kebijakan manajemen kebakaran, prosedur penanggulangan kebakaran serta program untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Kata kunci: Kebakaran; pencegahan; penanganan

Abstract

There were 69 cases of fire data that occurred in the Lahat area in 2018, an increase in cases of 81.6% compared to 2017. Fire management is important to pay attention to, especially in correctional institutions, considering the condition of prison residents who are vulnerable to becoming victims because prisons are a serious problem. a building that is designed so that the occupants in it cannot gain access to the outside, so it is necessary to have policies and actions that can protect both human life and important documents. This study aims to determine the suitability of the application of fire management in the Class IIA Lahat Penitentiary. This type of research is descriptive qualitative research. This research uses observation sheet instruments, interview guides, and document study sheets. The head of the prison, the head of the prison security unit, and the

prison security officer acted as informants in this study. The results showed that as many as 30 (34%) elements of the assessment of the application of fire management in the Class IIA Penitentiary were met and as many as 58 (66%) elements were not met, with a total of 88 elements being fulfilled and not being fulfilled. This study concludes that the fulfillment of fire management in the Class IIA Lahat Penitentiary has a level in the low category. The advice given is to establish a fire management policy, fire prevention procedures, and programs for fire prevention and control.

Keywords: Fire; prevention; handler

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan Pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam merealisasikan tujuan akhir dari peradilan pidana, yakni rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, hingga pada penanggulangan kejahatan atau yang disebut dengan “suppression of crime”, lapas berperan sebagai lembaga pembinaan yang strategis posisinya. Sebagai lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan dan bimbingan yang memiliki beberapa tahapan yakni tahap admisi, tahap orientasi, tahap pembinaan dan proses asimilasi yang sesuai dengan pasal 1 ayat 1 uu no.12 tahun 1995 mengenai pemasyarakatan, dengan tegas menyatakan bahwa pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga binaan yang merupakan bagian akhir dari suatu sistem pemidanaan di dalam tata Peradilan pidana [1][2]. Terfokusnya jumlah petugas lembaga pemasyarakatan adalah suatu hal yang wajar, karena kondisi keamanan dalam lembaga Pemasyarakatan dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di Lembaga pemasyarakatan khususnya yang menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni lapas. Dimana keamanan merupakan syarat yang harus dipenuhi guna terlaksananya program-program pembinaan. Pada prinsipnya fungsi keamanan di lembaga pemasyarakatan dimaksudkan Untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan anak didik Pemasyarakatan [3]. Dan juga keamanan ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal Antar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kekerasan kepada petugas dan pengunjung, serta mencegah terjadinya bunuh diri.

Selain itu, keamanan menjadi Pendukung utama pencegahan pengulangan tindak pidana, pelarian, pencegahan terjadinya pembangkangan maupun kerusuhan terhadap tata tertib dan masuknya Benda-benda yang tidak diperbolehkan masuk dalam hunian [4]. Untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap Warga binaan mengharuskan adanya kemampuan dan tanggung jawab yang besar bagi para pelaksana termasuk adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai [5]. Ada fakta yang menyebutkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan selalu serba terbatas, oleh karena itu, para Pelaksana diharuskan mampu untuk memanfaatkan hal tersebut dengan pengelolaan secara efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal [6][7]. Meskipun demikian, tingkat potensi konflik seperti kerusuhan, pembakaran, perkelahian, penyanderaan petugas, pelarian perorangan atau massal dan lain-lain yang ada di dalam lapas ternyata sangat tinggi [8]. Konsep Pembinaan dan keamanan yang kurang baik pada lembaga pemasyarakatan dapat dilihat dari Pelanggaran yang terjadi di lembaga tersebut [9]. Lembaga pemasyarakatan modern ini pun tidak lepas dari berbagai Kekurangan fasilitas yang disebabkan oleh dana yang diturunkan Pemerintah yang sangat tidak berimbang, dimana petugas keamanan yang tidak seimbang dengan penghuni lembaga pemasyarakatan, sehingga terdapat titik-titik pemantauan keamanan yang tidak terisi [10].

Bencana kebakaran selalu tidak dapat diprediksi dan diperkirakan sebelumnya. Kapan datangnya, penyebab terjadinya, tingkat cakupan serta seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh bencana kebakaran tersebut[11]. Sehingga bencana kebakaran adalah hal yang tidak dapat diperkirakan oleh kemampuan yang dimiliki manusia [12]. Kebakaran sering menimbulkan berbagai akibat yang tidak diinginkan baik yang menyangkut kerugian material, kegiatan usaha, kerusakan lingkungan, ataupun menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia [13][14]. Kejadian kebakaran dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, salah satunya di bangunan Lapas. Seperti yang kita ketahui bahwa terjadinya bencana kebakaran Di Lapas Kelas 1 Tangerang adalah salah satu contoh Kebakaran di Lapas. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan bangunan rumah, gedung, ataupun

yang lainnya [15]. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini dapat diwujudkan melalui realisasi tindakan pengamanan tersebut. Lapas termasuk salah satu bangunan yang harus menyelenggarakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran, dimana setiap bangunan gedung harus menyelenggarakan dan memenuhi ketentuan pengamanan terhadap bahaya kebakaran yang mencakup perencanaan untuk proteksi kebakaran, sarana penyelamatan, sistem proteksi aktif dan pasif [16]. Oleh karena itu Lapas Kelas II A Lahat menyelenggarakan sistem pencegahan kebakaran baik proteksi aktif maupun proteksi pasif.

Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan kebakaran di Lapas kelas II A Lahat dapat terjadi?
2. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi kebakaran tersebut?

Tujuan

1. Mengetahui penyebab kebakaran di Lapas kelas II A Lahat
2. Mengetahui pencegahan dan mengatasi kebakaran tersebut

2. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara penelitian normatif dan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

3. PEMBAHASAN

Penyebab Kebakaran

Penyebab Kebakaran yang memungkinkan antara lain :

- Kabel instalasi listrik yang sudah tua, hal ini adalah yang paling utama karena mengingat rata-rata UPT Di Indonesia adalah bangunan peninggalan Belanda oleh sebab itu dengan bangunan yang sudah berumur kadang petugas pemasyarakatan terlewat untuk memperbaharui instalasi listrik di mana kabel yang sudah tua dan pasti termakan oleh usia.
- Beban colokan listrik yang terlalu banyak, di lapas instalasi listrik sangat rumit karena ada aliran dari PLN, ada juga aliran yang bersumber dari Genset hal ini karena antisipasi ketika pemadaman listrik, setiap sub memiliki ruangan masing masing dan memiliki tugas pokok tersendiri. Oleh sebab itu kadang antar sub bekerja secara bersamaan hal itu membuat beban listrik yang sangat besar hal ini berkaitan dengan kabel yang sudah tua apabila kabel tidak kuat menahan suplai aliran maka akan terjadi korsleting listrik yang berakibat kebakaran [17].
- Membuang puntung rokok sembarangan dari kapasitas 261 di lapas yang berisikan 373 Narapidana dan 66 Tahanan maka banyak napi yang memiliki kebiasaan merokok, apabila ada napi yang membuang puntung rokok sembarangan dan dibuang ke tong sampah kadang terjadi kepulan asap, apabila tong sampah terjadi kepulan asap disaat tutup blok dan sampah tersebut dekat dengan bahan bahan yang mudah terbakar maka bisa terjadi kebakaran [18].
- Ledakan kompor gas, hal ini kemungkinan terjadi di dapur masak mengingat gas yang ada di Lapas Lahat ukuran besar apabila terjadi kebocoran dan terjadi ledakan maka akan sangat fatal.

Langkah-langkah Penanggulangan Kebakaran

Langkah-langkah yang dilakukan oleh lapas Lahat guna menanggulangi kebakaran :

- Memperbaharui kabel-kabel instalasi listrik dan menggantinya dengan kabel listrik yang memiliki kualitas yang baik serta dapat tahan selama beberapa waktu untuk menghindari korsleting listrik jika kabel terpapar ke area yang terkena langsung dengan tetesan air dan semacamnya yang bisa membuat percikan api dari kabel tersebut hingga terjadi kebakaran.
- Menambah daya listrik terhadap Lapas Kelas II A Lahat sebagai antisipasi penggunaan alat elektronik yang semakin lama semakin banyak dipergunakan di lingkungan Lapas. Penambahan daya dilakukan untuk menghindari korsleting listrik karena menimbulkan suhu panas yang berasal dari aliran listrik.
- Membuat sebuah tempat penampungan sampah yang berada jauh dari blok dengan penghuni yang padat untuk meminimalisir terjadinya kebakaran yang menyambar ke benda-benda yang rentan terbakar seperti

sampah [19]. Pemisahan tempat penampungan sampah juga diperlukan untuk memberikan pengawasan lebih terhadap sampah-sampah yang bisa menimbulkan dampak kebakaran.

- Melaksanakan pengecekan kebocoran gas secara berkala dan pengamatan wilayah dapur secara seksama adalah langkah-langkah dalam menanggulangi kebakaran karena wilayah dapur memiliki benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran di Lapas [20]. Oleh karena itu pengamatan yang lebih dibutuhkan terhadap wilayah dapur dengan mengamati setiap standar operasional yang berlaku dan menindak dengan cepat apabila terdapat pelanggaran terhadap standar operasional tersebut.

Langkah-langkah Saat Terjadi Kebakaran

Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan ketika bencana Kebakaran terjadi :

- Saat pertama kali melihat tanda-tanda kebakaran seperti percikan api, kobaran api, ataupun keputihan asap, petugas/pegawai yang ada di tempat kejadian segera membunyikan alarm/lonceng/peluit sebagai tanda adanya kebakaran yang terjadi.
- Kemudian petugas segera melakukan usaha pemadaman api dengan air, alat pemadam kebakaran (apar), ataupun karung goni yang belum dibasahi. Jika api tidak dapat dipadamkan dengan alat-alat tersebut, segera menghubungi Pemadam Kebakaran.
- Melaksanakan prinsip penanggulangan Bencana dengan cepat dan tepat, serta memprioritaskan bagian/tempat yang dianggap penting yang harus dievakuasi segera.
- Melakukan upaya penyelamatan terhadap staff dan mengeluarkan seluruh warga binaan yang ada di dalam sel, dan arahkan ke tempat yang jauh dari lokasi kebakaran.
- Saat proses evakuasi kebakaran, kemungkinan besar keputihan asap menyebabkan orang menjadi panik dan sesak hingga tak sadarkan diri. Maka usahakan dalam proses evakuasi, bagian mulut dan hidung ditutup dengan menggunakan kain yang telah dibasahi, minimal tutup bagian tersebut dengan menggunakan baju. Dan kemudian mencari jalan keluar dengan merunduk atau merangkak di bawah.
- Ketika akan keluar melalui pintu, pastikan pintu tersebut aman dan cepat untuk dibuka pada kondisi darurat. Dan pastikan juga bahwa dibalik pintu tersebut tidak ada kobaran api dengan cara meletakkan telapak tangan di daun pintu, bukan di gagang pintu. Dikarenakan sebagian gagang pintu berasal dari besi, dan jika ternyata terdapat api dibalik pintu tersebut maka akan menyebabkan luka bakar di telapak tangan. Jika pintu tersebut ketika disentuh tidak panas, maka segera keluar melalui pintu tersebut. Namun jika panas, maka hindari dan segera mencari alternatif jalan keluar yang lain, seperti jendela yang terdekat menuju ke tempat yang aman
- Apabila memang sudah terjebak di dalam api dan sulit mencari jalan keluar, cepat balut tubuh dengan selimut tebal yang dibasahi. Hal ini hanya bisa dilakukan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada lagi jalan keluar selain langsung menerobos melewati kobaran api.

Proses Evakuasi

Proses evakuasi setelah terjadi kebakaran

- Melakukan pembersihan pasca terjadinya kebakaran dan mengevakuasi bila ada korban yang sebelumnya terjebak di ruang-ruang sisa kebakaran
- Mendata dan menghitung kerusakan dan banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran;

Metode Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran

Dalam teknik pelaksanaan pencegahan dan penanganan kebakaran, dapat dilakukan sosialisasi pelatihan dan simulasi bencana kebakaran terhadap lapas Lahat secara langsung. Selain itu, juga diperlukan adanya pelatihan dan sosialisasi secara *online* terhadap lapas Lahat yang tidak dapat ikut menghadiri pelatihan dan simulasi bencana kebakaran secara langsung.

Gambar



Gambar 1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat



Gambar 2. Pelatihan penanggulangan darurat bahaya kebakaran di Lapas



Gambar 3. Pelatihan penanggulangan darurat bahaya kebakaran di Lapas



Gambar 4. Pemberian arahan mengenai pemadaman dengan hydrant



Gambar 5. Persiapan sebelum pelatihan



Gambar 6. Pengenalan alat hydrant



Gambar 7. Persiapan alat hydrant



Gambar 8. Upaya pemadaman api menggunakan alat hydrant



Gambar 9. Upaya pemadaman api menggunakan alat hydrant



Gambar 10. Upaya pemadaman api menggunakan karung goni basah



Gambar 11. Upaya pemadaman api menggunakan karung goni basah



Gambar 12. Upaya pemadaman api menggunakan karung goni basah



Gambar 13. Upaya pemadaman api menggunakan karung goni basah

4. KESIMPULAN

Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di Lapas dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari memperbaharui instalasi kabel listrik, penambahan daya listrik, pembuatan tempat sampah yang jauh dari tempat yang rentan terbakar dan pemisahan sampah yang mudah terbakar serta pengawasan yang lebih terhadap daerah yang bisa memicu terjadinya kebakaran seperti dapur. Pencegahan dan penanganan kebakaran di Lapas dapat dilaksanakan secara maksimal apabila masyarakat di Lapas yaitu petugas Lapas dan warga binaan pemasyarakatan bisa bekerja sama bahu membahu untuk melaksanakan aturan dan prosedur yang berlaku di Lapas secara saksama dan mampu memberikan masukan-masukan yang bermanfaat terhadap kondisi Lapas sehingga kondisi Lapas dapat memberikan kenyamanan dan keamanan baik sebagai tempat bekerja petugas Lapas ataupun tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rizky, Jogja. (2021, Aug. 17). Lembaga Pemasyarakatan [Online]. Available : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan
- [2] Situmorang,V,H.(2018). “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegak Hukum”. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I., No. 13,Vol. 1 pp. 85-96.
- [3] Pusdatin-KemenkumhamRI. (2021) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lahat [Online]. Available : <http://lapaslahat.kemenkumham.go.id/>
- [4] Pasweb. (2019). Mengenal Lembaga Pemasyarakatan [Online]. Available : <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/>
- [5] Dayang.V.2020. Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang).Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas

- Hukum, Seni dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Palembang.
- [6] Indriyatmoko, A. (2020) “Penerapan Manajemen Kebakaran di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A”, HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development), No. 1, Vol. 4, pp. 262-273.
- [7] Miranti, R. and Mardiana, M. (2018) “Penerapan Sistem Proteksi Aktif dan Sarana Penyelamatan Jiwa sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran”, HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development), Vol. 2, No. 1, pp. 12-22.
- [8] Karimah, M., Kurniawan, B., Suroto. (2016). “ANALISIS UPAYA PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI GEDUNG BOUGENVILLE RUMAH SAKIT TELOGOREJO SEMARANG” . JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, No. 4, Vol.4.
- [9] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- [10] A. K. Yaniaja, H. Wahyudrajat, and V. T. Devana, “Pengenalan Model Gamifikasi ke dalam E-Learning Pada Perguruan Tinggi,” *ADI Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 22–30, 2020.
- [11] Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, 2017
- [12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, 2002
- [13] N. Nawindah and L. Fajarita, “Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pembuatan Blog Bagi Siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat,” *ADI Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 87–90, 2020.
- [14] S. Ristantiya, Y. Ardani, and T. Hartanto, “PKM Menjadikan Bumdes Lempong Mandiri Sebagai Lembaga Usaha Desa Yang Berkualitas,” *ADI Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 32–40, 2021.
- [15] Wicaksana.,G.,A, Wibowo.,P. (2021). “Kesiapan Lapas Kelas I Bandar Lampung Dalam Menghadapi Bencana Alam”. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, No. 1, Vol.5.
- [16] Yunita.,A, dkk .(2016). “Faktor penyebab kerentanan kebakaran berdasarkan persepsi masyarakat di kelurahan Melayu kecamatan Banjarmasin Tengah”. Jurnal Pendidikan Geografi. vol. 3, No 4, pp. 40-57.
- [17] Tasdik Darmana, dkk (2018). “Sosialisasi bahaya dan keselamatan penggunaan listrik di kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng”. Jurnal Terang vol. 1, no. 1, pp.95-105.
- [18] Addawiyah, A.S. (2016). Pengembangan risk assesment dalam evaluasi manajemen penanggulangan kebakaran melalui Fault Tree Analysis. Unnes Journal of Public Health, Vol. 5 , No. 1 pp. 5-6.
- [19] Siregar AP. (2016). Evaluasi Kesiapan Lingkungan Kerja Dalam Menghadapi Bahaya Kebakaran Menurut Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Gedung Rektorat Dan Gedung Upt Perpustakaan Universitas Lampung. [Tesis]. Lampung:Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- [20] Kurniawan,L. (2020). “Implementasi Rambu Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Sarana Pemenuhan HAM Narapidana di Lembaga Pemasarakatan”. Law and Justice. Vol.5, No.1, pp. 55-70.